

LKD: 9B

PENGUATAN

LEMBAGA KEMASYARAKATAN
DESA

Drs. Hastowiyono, M.S

Mengapa LKD perlu diperkuat

- Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (LKD/LAD) sebagai mitra pemerintah Desa perlu diperkuat kapasitasnya dalam menjalankan tugas dan fungsinya secara baik dan berkelanjutan.
- LKD yang kuat (mampu menjalankan tugas dan fungsinya) akan mendatangkan kemanfaatan yang sangat penting bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat Desa, antara lain:
 1. Tersedianya arena bagi masyarakat Desa untuk berpartisipasi dalam pembangunan, sehingga perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan kebutuhan masyarakat Desa.
 2. Pemerintah Desa memiliki keterbatasan dalam pelayanan kepada masyarakat Desa, sehingga dengan adanya LKD yang kuat masyarakat akan memperoleh pelayanan yang lebih baik.





3. LKD dapat berfungsi dengan baik (efektif) sebagai saluran aspirasi masyarakat.
4. LKD dapat menjadi arena pemberdayaan masyarakat Desa.
5. LKD dapat memupuk rasa kebersamaan, kekeluargaan dan kegotongroyongan masyarakat.
6. LKD dapat menjadi arena belajar untuk mengembangkan ide-ide kreatif-inovatif dan kegiatan produktif.
7. LAD yang kuat, Desa akan mampu merawat/melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang bernilai luhur sehingga masyarakat tidak tercerabut dari akar budaya lokalnya.

Siapa yang memperkuat LKD

- Desa mendayagunakan lembaga kemasyarakatan Desa yang ada dalam membantu pelaksanaan fungsi penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa (UU Desa Pasal 94 ayat (1)).
- Pelaksanaan program dan kegiatan yang bersumber dari Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan lembaga non-Pemerintah wajib memberdayakan dan mendayagunakan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada di Desa (UU Desa Pasal 94 ayat (4)).
- Kedua ayat dalam UU Desa tersebut dapat dimaknai bahwa semua pihak, baik Pemerintah Desa, Masyarakat Desa, Pemerintah supra Desa dan lembaga non-Pemerintah (perusahaan, Yayasan, perguruan tinggi, dll) memiliki kewajiban untuk memperkuat/memberdayakan LKD.



10 Kelemahan LKD

1. Seringkali LKD dibentuk tanpa kejelasan kedudukan dan aturan main dalam organisasi, karena Desa tidak membuat Perdes tentang LKD.
2. Seringkali pengurus LKD (dan masyarakat) belum memiliki pemahaman yang baik tentang kedudukan, tugas dan fungsi LKD.
3. Kelangkaan kepemimpinan yang transformative – visioner, sehingga LKD tidak terdorong maju-berkembang, bahkan tidak mampu menjalankan tugas dan fungsinya sebagaimana mestinya.



4. Lemah dalam penyusunan program dan kegiatan sehingga kegiatannya bersifat rutinitas (misalnya: hanya arisan), dan membosankan.
5. Lemah dalam pengelolaan administrasi sehingga seringkali miskin data dan informasi.
6. Problem keterwakilan dalam partisipasi (seringkali pengurus LKD mengatas namakan kepentingan masyarakat, padahal tidak melakukan musyawarah dengan masyarakat).
7. Pengetahuan dan ketrampilan berorganisasi masih lemah sehingga budaya organisasi kurang/tidak berkembang.



8. Lemah dalam proses kaderisasi kepemimpinan sehingga seringkali kesulitan membentuk kepengurusan.
9. Seringkali melakukan pertemuan tanpa kejelasan materi yang akan dibahas (kurang agendatif).
10. Keterlibatan dalam proses pembuatan kebijakan pemerintah Desa (misal: penyusunan perencanaan pembangunan dan pembuatan Perdes) kurang efektif.



Upaya Penguatan LKD



1. Mempertegas kedudukan, tugas, fungsi dan aturan main dalam organisasi LKD dengan Peraturan Desa.
2. Masyarakat diberi pemahaman tentang kedudukan, tugas dan fungsi LKD melalui forum-forum pertemuan masyarakat.
3. Upaya penyadaran kepada masyarakat tentang peran penting LKD sebagai saluran partisipasi dan aspirasi masyarakat serta sarana pemberdayaan masyarakat.
4. Perlu dilakukan upaya kaderisasi kepemimpinan yang visioner-transformative, misalnya dengan melibatkan kader-kader Desa (terutama kaum muda) dalam berbagai kegiatan Desa.

5. LKD yang sudah ada perlu didorong untuk dikelola melalui cara berorganisasi yang lebih baik (misal: penyusunan program kegiatan, pembagian tugas yang jelas, tertib administrasi, dll).
6. Setiap LKD dilibatkan secara aktif dalam proses pembangunan, mulai perencanaan, pelaksanaan, pengawasan kegiatan pembangunan, dan pelestarian/perawatan hasil pembangunan.
7. Pemerintah Desa perlu mendorong kepada setiap LKD untuk mengadakan pertemuan koordinasi secara intern maupun antar LKD.



8. Pemerintah Desa perlu selalu memperhatikan (monitor) keadaan LKD, sehingga ketika terjadi masalah atau kendala yang dihadapi dapat segera diatasi.
9. Pemerintah Desa (khususnya Kepala Desa) perlu menghadiri pertemuan atau kegiatan yang dilaksanakan LKD, karena kehadiran seorang pimpinan Desa dapat membangkitkan semangat kerja LKD.
10. Pemerintah Desa memfasilitasi sarana dan prasarana (dana, sekretariat dan peralatan/perlengkapan) untuk mendukung kegiatan LKD.



TERIMA KASIH

